

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian beberapa bab sebelumnya dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem pengupahan dalam praktik jasa pembersih sarang burung walet di Dusun Keden Desa Watubonang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo pengupahan sudah sesuai dengan hukum Islam. Penetapan upah yang dilakukan oleh penyedia jasa telah memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Yaitu, tidak menyalahi rukun dan syarat dalam *Ijārah*. Namun dalam Islam juga memperhatikan sisi moralitas, yaitu pemberian upah bagi karyawan hendaknya upah yang sepadan (*ajrul mithli*) dan Islam juga sangat memperhatikan tingkat keadilan dalam pemberian upah.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem keselamatan kerja di Dusun Keden Desa Watubonang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan konsep *maṣlahah* dalam hukum Islam. Karena dalam Islam melindungi *maqāṣid Shariah*, yaitu tentang *hiḏ al Nafs* (keselamatan jiwa). Selain kepada pegawai keselamatan kerja juga bertujuan untuk mencapai *maṣlahah* bagi produsen itu sendiri.

B. Saran

Setelah menyelesaikan tugas skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bias bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi umat muslim umumnya. Adapun saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Dalam praktik jasa pembersih sarang burung walet di Dusun Keden Desa Watubonang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo hendaknya dalam menetapkan besaran upah diterangkan secara jelas terlebih dulu kepada para pekerja baru, dan dalam pemberian upah khususnya bagi para pekerja/buruh pencabut hendaknya diupah sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, apabila mendapat lebih banyak daripada yang lain harusnya mendapat upah yang lebih jadi tidak menimbulkan kecemburuan sosial dan juga akan membuat para pekerja/buruh berlomba-lomba dalam meningkatkan kinerja mereka untuk membuat produksi lebih banyak lagi.
2. Diharapkan kepada pekerja pembersih sarang burung walet di Dusun Keden Desa Watubonang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, hendaknya di dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh pabrik pembersih sarang burung walet tersebut. Agar dalam melakukan pekerjaan sama-sama mendapatkan keuntungan.